



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

PENGUMUMAN

NOMOR : 76/PP.04.2-Pu/6112/2024

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN DOKUMEN
PERSYARATAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan maka KPU Kabupaten/ Kota membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama tiga (3) hari.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa jadwal penerimaan pendaftaran dalam pembentukan PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 2 Mei 2024 s/d 8 Mei 2024.
2. Bahwa sampai dengan waktu pendaftaran berakhir tanggal 8 Mei 2024, tidak ada pendaftar PPS yang mendaftar dan/atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan yang peruntukannya di wilayah Desa dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH PENDAFTAR
1	BATU AMPAR	AMBARAWA	6	2
2		BATU AMPAR	6	2
3		MEDAN MAS	6	2
4		MUARA TIGA	6	0
5		NIPAH PANJANG	6	3
6		PADANG TIKAR DUA	6	4
7		SUMBER AGUNG	6	1
8		SUNGAI BESAR	6	2
9		SUNGAI JAWI	6	0
10		SUNGAI KERAWANG	6	0
11		TANJUNG BERINGIN	6	2
12		TANJUNG HARAPAN	6	3
13		TASIK MALAYA	6	3
14		TELUK NIBUNG	6	2
15	KUALA MANDOR B	KUBU PADI	6	5
16		PADI JAYA	6	5
17		RETOK	6	5
18	KUBU	AMBAWANG	6	4
19		DABONG	6	3
20		JANGKANG DUA	6	2
21		JANGKANG SATU	6	4
22		MENGGALANG	6	5
23		MENGGALANG JAMBU	6	1
24		OLAK-OLAK KUBU	6	5
25		PELITA JAYA	6	1
26		PINANG DALAM	6	2
27		PINANG LUAR	6	5
28		SEPAKAT BARU	6	4
29		SUNGAI BEMBAN	6	3
30		SUNGAI SELAMAT	6	4
31		SUNGAI TERUS	6	1
32		TELUK NANGKA	6	5
33	RASAU JAYA	BINTANG MAS	6	2
34		RASAU JAYA SATU	6	3
35	SUNGAI AMBAWANG	AMPERA RAYA	6	4
36		DURIAN	6	5
37		JAWA TENGAH	6	3
38		LINGGA	6	1
39		PANCARоба	6	5
40		PASAK PIANG	6	4
41		SIMPANG KANAN	6	3
42		SUNGAI AMBAWANG KUALA	6	4
43		TELUK BAKUNG	6	0

NO.	KECAMATAN	DESA	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH PENDAFTAR
44	SUNGAI KAKAP	JERUJU BESAR	6	5
45		KALIMAS	6	4
46		PARIT KELADI	6	2
47		PUNGGUR KAPUAS	6	4
48		RENGAS KAPUAS	6	5
49		SEPUK LAUT	6	2
50		SUNGAI ITIK	6	3
51		SUNGAI KUPAH	6	4
52		TANJUNG SALEH	6	5
53		SUNGAI RAYA	GUNUNG TAMANG	6
54	KALIBANDUNG		6	3
55	KAPUR		6	2
56	LIMBUNG		6	5
57	MEKAR BARU		6	5
58	MUARA BARU		6	3
59	PARIT BARU		6	5
60	PULAU LIMBUNG		6	4
61	SUNGAI BULAN		6	2
62	SUNGAI RAYA DALAM		6	2
63	TEBANG KACANG	6	3	
64	TELUK PAKEDAI	ARUS DERAS	6	5
65		KUALA KARANG	6	3
66		MADURA	6	5
67		PASIR PUTIH	6	4
68		SELAT REMIS	6	3
69		SERUAT SATU	6	2
70		SUNGAI NIBUNG	6	1
71		SUNGAI NIPAH	6	4
72		TELUK GELAM	6	4
73		TELUK PAKEDAI DUA	6	3
74	TELUK PAKEDAI HULU	6	3	
75	TERENTANG	BETUAH	6	2
76		PERMATA	6	5
77		RADAK BARU	6	5
78		SUNGAI DUNGUN	6	1
79		SUNGAI RADAK DUA	6	2
80		SUNGAI RADAK SATU	6	4
81		TERENTANG HILIR	6	4
82		TERENTANG HULU	6	0

3. Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya membuka perpanjangan waktu

pendaftaran PPS selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024.

4. Perpanjangan waktu pendaftaran dan penerimaan dokumen persyaratan Calon Anggota PPS berlaku pada wilayah desa sebagaimana dinyatakan dalam angka 2 (dua) Pengumuman ini.
5. Bahwa dalam penerimaan perpanjangan pendaftaran Calon Anggota PPS, diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pendaftar Calon PPS yang mendaftar dapat menyesuaikan format dokumen surat pendaftaran dengan memuat Nomor 63/PP.04.2-Pu/6112/2024 tanggal 2 Mei 2024 pengumuman KPU Kabupaten Kubu Raya tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024.
 - b. Pendaftar Calon PPS yang mendaftar dapat menyesuaikan format dokumen surat pendaftaran dengan memuat Nomor 76/PP.04.2-Pu/6112/2024 tanggal 9 Mei 2024 tentang Perpanjangan Waktu Pendaftaran dan Penerimaan Dokumen Persyaratan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat pendaftaran sebagai Calon Anggota PPS (**format dapat diunduh pada akun SIAKBA Pelamar/Pendaftar**);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. Sehat secara rohani.
 6. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;

7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/ Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 10. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 11. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh Puskesmas/ Rumah Sakit,/ atau Klinik yang didalamnya harus memuat 3 (tiga) hasil pemeriksaan, diantaranya tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol;
 - f. Daftar Riwayat Hidup yang ditempel pas foto ukuran 4x6 pada pojok kanan atas **(format dapat diunduh pada akun SIAKBA Pelamar/Pendaftar)**; dan
 - g. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
 - i. Surat pernyataan bermaterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. **)

**) hanya bagi calon PPK yang pernah menjadi anggota partai politik*

****) hanya bagi calon PPK yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 11 Mei 2024, melalui :

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya

Alamat : Jl. Adi Sucipto Km. 15,2, Sungai Raya

Kontak : 1. Ratno Purwanto, S.H. (Telp/ Whatsapp. (081257333485)

2. Mulyadi, S.H. (Telp/ Whatsapp. (085348589909)

3. Fajar Hermawan, S.Pd (Telp/ Whatsapp. (085754226771)

Jam Kerja :

1) 9 Mei 2024 s.d 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kubu Raya, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kubu Raya,

